

Penguatan Legalitas Usaha UMKM dengan Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Pengudang

Fauzan Herlana*, Khevie Angelya Weley, Silvy Novianty, Flora Cahya Stefani,
Vidya Nur Rahmadhani, Rizqi Amanullah, Sri Bulan, Muhammad Jauzyyah Audaddy,
Wulan Yuliani, Delpia Winata Sebayang, Benny Manullang
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

*Corresponding Author: fauzanherlana12@gmail.com

Dikirim: 05-09-2026; Direvisi: 12-09-2026; Diterima: 14-09-2026

Abstrak: Legalitas usaha merupakan aspek penting dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di Desa Pengudang masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) karena keterbatasan pemahaman mengenai manfaat legalitas dan prosedur pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS). Kegiatan ini bertujuan membantu pelaku UMKM memperoleh NIB sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai fungsi legalitas usaha dan penggunaan OSS. Kegiatan menggunakan pendekatan deskriptif partisipatif, dengan tim KUKERTA terlibat langsung dalam identifikasi, pendataan, dan pendampingan pendaftaran, sedangkan pelaku UMKM memberikan data usaha, memeriksa data yang dimasukkan, dan mengikuti setiap tahapan pendaftaran. Tahapan kegiatan meliputi identifikasi peserta, koordinasi dengan pemerintah desa, penjelasan fungsi NIB, pembuatan akun OSS, pengisian dan pemeriksaan data usaha, pengajuan, serta penerbitan NIB. Pendampingan dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha peserta dan memberikan bantuan teknis pada setiap tahap. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa enam pelaku UMKM berhasil memperoleh NIB dalam bentuk softfile dan hardfile. Kendala yang ditemukan berupa keterbatasan pemahaman awal dan jaringan internet yang tidak stabil. Kendala diatasi melalui penjelasan bertahap, pendampingan teknis, serta pemanfaatan perangkat dan jaringan yang tersedia. Kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan langsung dapat membantu pemenuhan legalitas sekaligus meningkatkan pemahaman dasar pelaku UMKM terhadap OSS.

Kata Kunci: Legalitas Usaha; Nomor Induk Berusaha; UMKM; OSS; Desa Pengudang.

Abstract: Business legality is important for supporting the continuity and development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). In Pengudang Village, several MSME actors had not obtained a Business Identification Number (BIN) due to limited understanding of business legality and the registration procedure through Online Single Submission (OSS). This activity aimed to assist MSME actors in obtaining BINs and improve their understanding of business legality and OSS. A participatory descriptive approach was used. The KUKERTA team was directly involved in identifying participants, collecting business data, and assisting the registration process, while MSME actors provided business information, checked the entered data, and followed each registration stage. Activities included participant identification, coordination with village officials, explanation of BIN functions, OSS account creation, data entry and verification, submission, and BIN issuance. Assistance was provided at the participants' business locations with technical support at each stage. The results showed that all six participating MSME actors obtained BINs in softfile and hardfile forms. The main obstacles were limited initial understanding and unstable internet connectivity. These obstacles were addressed through step-by-step explanations, technical assistance, and the use of available devices and internet connections. The activity indicates that direct assistance can support business legality while improving MSME actors' basic understanding of OSS.

Keywords: Business Legality; Business Identification Number; MSMEs; OSS; Pengudang Village.

PENDAHULUAN

Desa Pengudang merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dengan luas wilayah mencapai 77,1 km². Wilayah tersebut memiliki aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup beragam, termasuk kegiatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat dalam skala mikro dan kecil. Keberadaan usaha masyarakat tersebut menjadi bagian dari aktivitas ekonomi lokal yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi kegiatan usaha yang lebih berkelanjutan (*Pemerintah Kabupaten Bintan*, 2026). Karakteristik usaha masyarakat di Desa Pengudang cukup berkaitan dengan potensi sumber daya yang tersedia di lingkungan setempat. Sebagian pelaku usaha memanfaatkan hasil tangkapan nelayan sebagai bahan dalam menghasilkan produk olahan. Bentuk usaha yang ditemukan antara lain pengolahan ikan bilis menjadi kue, produksi abon ikan, pengawetan ikan, budidaya tanaman hidroponik, serta pengolahan buah kelapa menjadi *jelly*. Ragam usaha tersebut menunjukkan adanya potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan apabila didukung dengan pengelolaan usaha dan administrasi yang memadai.

Meskipun memiliki kegiatan usaha yang cukup beragam, tidak seluruh pelaku usaha di Desa Pengudang telah memiliki legalitas usaha. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan dalam aktivitas pendampingan, dapat ditemukan pelaku UMKM yang melaksanakan aktivitas usahanya tanpa memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan belum dilakukannya pendaftaran usaha, tetapi juga berhubungan dengan pemahaman pelaku usaha mengenai fungsi legalitas, prosedur pendaftaran, serta penggunaan sistem perizinan secara elektronik (Ika Wulandari, 2022). Sebagian pelaku usaha masih menganggap pengurusan legalitas sebagai kegiatan administratif yang rumit dan membutuhkan waktu. Pandangan tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengurusan legalitas belum menjadi prioritas bagi sebagian pelaku UMKM (Supriyo et al., 2023). Legalitas usaha mempunyai kedudukan penting bagi pelaku UMKM karena memberikan identitas administratif terhadap kegiatan usaha yang dijalankan (Muhammad Rafli Asrofi, 2025). Indrawati dan Rachmawati menjelaskan bahwa legalitas usaha merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh UMKM dalam menghadapi persaingan dan mengembangkan kegiatan ekonominya. Pemahaman terhadap legalitas menjadi penting karena keberadaan dokumen usaha tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha (Indrawati et al., 2021).

Dalam penyelenggaraan usaha, pemerintah telah menyediakan mekanisme perizinan yang bertujuan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, termasuk UMKM (Duri et al., 2024). Pengaturan mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM serta penyelenggaraan perizinan berusaha terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan



Menengah, serta ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha melalui sistem elektronik.

Salah satu bentuk legalitas yang berkaitan langsung dengan proses perizinan berusaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) (Ahmad Khumaidi et al., 2022). Dalam mekanisme perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS), NIB digunakan sebagai identitas bagi pelaku usaha. Pendaftaran melalui OSS pada dasarnya memberikan fasilitas kepada pelaku usaha untuk melakukan proses perizinan secara terintegrasi (Djarwono et al., 2023). Dengan demikian, pemahaman terhadap penggunaan OSS menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas usahanya (Sri Wahyuni Asnaini et al., 2022). Keberadaan NIB juga mempunyai arti penting dalam mendukung pengembangan usaha (Nurlita Dewi Fadilla et al., 2024). Pelaku UMKM yang telah mempunyai identitas usaha memiliki dasar administratif yang lebih jelas ketika berhubungan dengan berbagai program pemberdayaan, pembiayaan, pelatihan, promosi, maupun peluang kerja sama yang mensyaratkan legalitas usaha (Ranaa Hamidaturrahim et al., 2023). Oleh karena itu, persoalan legalitas pada UMKM tidak cukup dipahami hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga perlu dilihat sebagai salah satu bagian dari kesiapan usaha untuk berkembang (Noertjahyani et al., 2025). Kondisi tersebut menjadi semakin relevan bagi Desa Pengudang yang memiliki potensi sebagai desa wisata berbasis masyarakat dan lingkungan. Potensi ekowisata bahari, kegiatan edukasi, konservasi, serta produk ekonomi kreatif yang berasal dari sumber daya dan tradisi lokal dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi (Mario Putra Suhana et al., 2023). Produk olahan pangan, kerajinan, maupun usaha jasa yang berkembang di masyarakat berpotensi mendukung aktivitas wisata apabila dikelola secara berkelanjutan. Namun, potensi tersebut perlu diikuti dengan penguatan aspek administratif agar kegiatan usaha masyarakat mempunyai dasar legalitas yang jelas (Raharja et al., 2025).

Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi pelaku UMKM di Desa Pengudang tidak semata-mata terletak pada belum adanya NIB. Sebagian pelaku usaha juga belum mengetahui tahapan pendaftaran melalui OSS dan masih membutuhkan bantuan ketika harus memasukkan informasi usaha ke dalam sistem. Keterbatasan pemahaman terhadap penggunaan layanan digital serta kurangnya pendampingan teknis menyebabkan proses pendaftaran belum dapat dilakukan secara mandiri oleh seluruh pelaku usaha (Zukryandry et al., 2025). Kondisi serupa juga ditemukan dalam kegiatan pendampingan legalitas UMKM di daerah lain, bahwa keterbatasan informasi dan kemampuan menggunakan sistem digital dapat menjadi hambatan dalam proses memperoleh legalitas usaha (Djarwono et al., 2023). Berdasarkan kondisi tersebut, pendampingan secara langsung dipandang diperlukan untuk menjembatani kebutuhan pelaku UMKM dengan mekanisme perizinan yang tersedia (Komalasari et al., 2023). Pendampingan tidak hanya diarahkan agar NIB berhasil diterbitkan, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai tahapan pendaftaran dan penggunaan OSS sehingga pelaku usaha memiliki pengetahuan dasar untuk mengurus kebutuhan administrasinya secara lebih mandiri.

Kegiatan pengabdian melalui program Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) Kelompok Cakrawala Pengudang Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dilaksanakan sebagai bentuk pendampingan kepada pelaku UMKM di Desa Pengudang. Kegiatan ini difokuskan pada identifikasi pelaku usaha yang belum



mempunyai NIB, pemberian pemahaman mengenai legalitas usaha, pendampingan pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, serta penyelesaian langkah pendaftaran sampai dokumen NIB diterbitkan. Melalui pendekatan tersebut, kegiatan pendampingan diharapkan tidak berhenti pada penerbitan dokumen NIB, tetapi juga memberikan pengalaman langsung kepada pelaku UMKM dalam memahami proses legalisasi usaha melalui sistem digital. Legalitas yang diperoleh selanjutnya diharapkan dapat menjadi salah satu dasar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonominya dan memanfaatkan peluang pemberdayaan yang tersedia di tingkat desa maupun pemerintah.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pendampingan menggunakan pendekatan partisipatif deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena kegiatan tidak hanya memberikan informasi kepada pelaku UMKM, tetapi melibatkan pelaku UMKM secara langsung dalam proses pengurusan legalitas usaha. Tim KUKERTA berperan sebagai pendamping selama proses berlangsung, sedangkan pelaku UMKM memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan identitas dan kegiatan usaha masing-masing. Implementasi aktivitas diselenggarakan melalui beberapa langkah. Tahap awal berupa identifikasi dan pendataan pelaku UMKM yang belum mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendataan dilakukan melalui komunikasi langsung dengan masyarakat dan koordinasi dengan perangkat Desa Pengudang. Tahap ini diperlukan untuk mengetahui pelaku usaha yang membutuhkan bantuan sekaligus memperoleh gambaran mengenai jenis usaha yang dijalankan.

Tahap berikutnya adalah pendampingan teknis pendaftaran NIB. Pelaku UMKM didampingi secara langsung dalam pembuatan dan penggunaan akun pada sistem *Online Single Submission* (OSS). Setelah akun tersedia, tim membantu proses pengisian informasi yang berkaitan dengan identitas pelaku usaha dan kegiatan usaha yang dijalankan. Pendampingan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi masing-masing pelaku UMKM karena tingkat pemahaman terhadap penggunaan layanan digital tidak seluruhnya sama. Selain membantu proses administrasi, tim memberikan penjelasan mengenai fungsi NIB dan manfaat memiliki legalitas usaha. Penjelasan diberikan selama proses pendaftaran agar pelaku UMKM tidak hanya menerima dokumen NIB, tetapi juga memahami alasan dan kegunaan dari legalitas yang diperoleh. Tahap terakhir dilakukan setelah proses pendaftaran selesai, yaitu memastikan dokumen NIB berhasil diterbitkan melalui OSS. Dokumen tersebut kemudian disimpan dalam bentuk digital dan dicetak untuk diserahkan kepada masing-masing pelaku UMKM. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara langsung dengan mendatangi tempat tinggal pelaku usaha sehingga proses pendampingan dapat dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan.

IMPLEMENTASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan NIB dilaksanakan oleh Kelompok KUKERTA Cakrawala Pengudang Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) termasuk dalam upaya membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha. Aktivitas ini tidak melulu berfokus pada hasil akhir penerbitan dokumen NIB, melainkan diarahkan



untuk memberikan pemahaman terkait tahapan perizinan melewati sistem *Online Single Submission* (OSS).

Identifikasi dan Pendataan Pelaku UMKM

Kegiatan diawali dengan melakukan pendataan terhadap pelaku UMKM di Desa Pengudang. Tim melakukan komunikasi secara langsung dengan masyarakat untuk mengetahui jenis usaha yang dijalankan dan status kepemilikan NIB. Koordinasi dengan perangkat desa juga dilakukan sebagai langkah untuk memperoleh informasi tambahan mengenai keberadaan pelaku usaha di wilayah Desa Pengudang. Pendataan menunjukkan bahwa terdapat enam pelaku UMKM yang menjalankan usaha dan belum mempunyai NIB. Jenis usaha yang ditemukan berkaitan dengan potensi ekonomi masyarakat setempat, termasuk usaha yang memanfaatkan bahan atau hasil yang tersedia di lingkungan sekitar. Keenam pelaku usaha tersebut kemudian menjadi peserta dalam kegiatan pendampingan pendaftaran NIB. Pendekatan secara langsung dalam proses pendataan memberikan keuntungan karena tim dapat memperoleh informasi berdasarkan kondisi usaha yang sebenarnya. Pada tahap ini, pelaku usaha juga dapat menyampaikan kendala yang selama ini menyebabkan mereka belum melakukan pengurusan legalitas. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah belum memahami tahapan pendaftaran serta penggunaan sistem OSS.



Gambar 1. Pendataan Pelaku UMKM yang Belum Memiliki NIB bersama Ibu Dewi Lasty Noverly



Gambar 2. Pendataan Pelaku UMKM yang Belum Memiliki NIB bersama Ibu Munawwarah



Gambar 3. Pendataan Pelaku UMKM yang Belum Memiliki NIB bersama Ibu Yuniar



Gambar 4. Pendataan Pelaku UMKM yang Belum Memiliki NIB bersama Ibu Nurhasikin



Gambar 5. Pendataan Pelaku UMKM yang Belum Memiliki NIB bersama Ibu Sufiya



Gambar 6. Pendataan Pelaku UMKM yang Belum Memiliki NIB bersama Ibu Arni Octavia

Pendampingan Pendaftaran NIB

Setelah proses pendataan selesai, pendampingan teknis mulai dilaksanakan pada 13 Agustus 2026. Kegiatan dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal masing-masing pelaku UMKM. Pola pendampingan tersebut dipilih agar proses pendaftaran dapat dilakukan secara langsung dan peserta dapat memperoleh bantuan ketika mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem. Tahapan pendampingan dimulai dengan pembuatan dan pengoperasian akun OSS. Tim kemudian membantu peserta memasukkan informasi yang diperlukan berkaitan dengan identitas dan kegiatan usaha. Setelah data dimasukkan, proses dilanjutkan sampai dengan pengajuan pendaftaran NIB. Selama proses tersebut, pendamping tidak hanya mengerjakan proses administrasi untuk peserta. Tim memberikan penjelasan mengenai tahapan yang sedang dilakukan sehingga pelaku usaha mengetahui fungsi setiap proses yang dijalankan. Cara tersebut diharapkan dapat membantu peserta memahami penggunaan OSS dan menjadi bekal apabila pada waktu berikutnya mereka perlu mengakses layanan perizinan secara mandiri.

Kendala dalam Pelaksanaan

Pelaksanaan pendampingan menemukan dua kendala utama, yaitu keterbatasan pemahaman awal mengenai legalitas usaha dan penggunaan sistem digital serta kondisi jaringan internet yang tidak selalu stabil. Keterbatasan pemahaman terlihat ketika sebagian peserta belum mengetahui fungsi NIB dan belum terbiasa melakukan pengisian data melalui layanan OSS. Oleh karena itu, proses pendampingan dilakukan secara bertahap dengan memberikan penjelasan pada setiap bagian yang perlu diisi. Pendekatan tersebut membuat proses pendaftaran lebih mudah diikuti karena peserta tidak harus memahami seluruh tahapan dalam satu waktu. Kendala berikutnya berkaitan dengan jaringan internet. Sistem OSS membutuhkan akses internet dalam proses pendaftaran sehingga jaringan yang kurang stabil dapat memperlambat pelaksanaan kegiatan. Untuk mengatasi keadaan tersebut, tim menggunakan perangkat dan jaringan internet yang tersedia pada saat kegiatan berlangsung. Pemanfaatan perangkat tim dilakukan secara bergantian sesuai dengan kebutuhan peserta. Kedua kendala tersebut menunjukkan bahwa penerapan layanan perizinan berbasis digital belum selalu mudah bagi seluruh pelaku UMKM di tingkat desa. Ketersediaan sistem secara daring perlu diikuti dengan kemampuan pengguna dalam mengoperasikannya. Dalam kondisi seperti ini, pendampingan langsung dapat menjadi sarana untuk membantu masyarakat memahami proses sekaligus menyelesaikan hambatan teknis yang muncul selama pendaftaran.

Hasil Pendampingan

Rangkaian pendampingan menghasilkan penerbitan NIB bagi seluruh enam pelaku UMKM yang sebelumnya telah teridentifikasi belum mempunyai legalitas tersebut. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan dapat membantu menyelesaikan proses pendaftaran yang sebelumnya belum dilakukan oleh peserta. Setelah NIB diterbitkan melalui sistem OSS, dokumen NIB disimpan dalam bentuk *softfile* dan kemudian dicetak menjadi *hardfile*. Kedua bentuk dokumen tersebut diserahkan kepada masing-masing pemilik usaha. *Softfile* diberikan sebagai arsip digital, sedangkan *hardfile* digunakan sebagai dokumen fisik yang dapat disimpan oleh pelaku UMKM. Hasil tersebut mempunyai arti lebih dari sekadar bertambahnya jumlah dokumen legalitas usaha. Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh pengalaman dalam mengenal sistem OSS dan mengetahui tahapan dasar pengurusan



NIB. Dengan demikian, kegiatan pendampingan memberikan dua hasil sekaligus, yaitu penyelesaian kebutuhan administratif berupa penerbitan NIB dan peningkatan pemahaman peserta mengenai proses legalitas usaha.



Gambar 7. Penyerahan NIB dalam Bentuk *Hardfile* kepada Ibu Nurhasikin



Gambar 8. Penyerahan NIB dalam Bentuk *Hardfile* kepada Ibu Arni Octavia



Gambar 9. Penyerahan NIB dalam Bentuk *Hardfile* kepada Ibu Sufiya



Gambar 10. Penyerahan NIB dalam Bentuk *Hardfile* kepada Ibu Yuniar



Gambar 11. Penyerahan NIB dalam Bentuk *Hardfile* kepada Ibu Munawwarah

Relevansi Legalitas bagi Pengembangan UMKM

Penerbitan NIB memberikan identitas administratif yang lebih jelas bagi pelaku UMKM. Bagi usaha yang sebelumnya belum mempunyai dokumen legalitas, kepemilikan NIB menjadi langkah awal dalam membangun administrasi usaha yang lebih tertib. Legalitas juga mempunyai hubungan dengan peluang pengembangan usaha. Pelaku UMKM yang telah mempunyai dokumen legalitas dapat memiliki kesiapan administratif yang lebih baik ketika mengikuti program pemerintah, pelatihan, kegiatan promosi, pembiayaan, maupun bentuk kemitraan yang mensyaratkan dokumen usaha. Oleh karena itu, penerbitan NIB perlu dipandang sebagai bagian dari proses penguatan usaha, bukan hanya sebagai penyelesaian administrasi. Dalam konteks Desa Pengudang, hal tersebut menjadi relevan karena kegiatan ekonomi masyarakat mempunyai keterkaitan dengan potensi lokal. Produk olahan hasil perikanan, kegiatan budidaya, serta produk berbasis sumber daya lokal dapat dikembangkan lebih lanjut apabila pelaku usaha memiliki kemampuan mengelola aspek produksi, pemasaran, dan administrasi secara bersamaan.

Pembahasan

Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa pendampingan langsung membantu menjembatani kebutuhan pelaku UMKM dengan mekanisme perizinan berbasis digital. Enam pelaku UMKM yang telah diidentifikasi sebagai peserta pendampingan berhasil memperoleh NIB setelah melalui tahapan pendataan, pemberian penjelasan, pengisian data, pemeriksaan, pengajuan, hingga penerbitan dokumen. Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan legalitas di tingkat desa tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan layanan OSS, tetapi juga dengan kemampuan pengguna memahami dan menjalankan setiap tahap pendaftaran. Karena itu, pendampingan yang dilakukan secara langsung menjadi penting untuk memastikan proses administrasi dapat diikuti sesuai kondisi masing-masing peserta.

Keterlibatan pelaku UMKM dalam kegiatan juga memperlihatkan bentuk partisipasi yang lebih konkret. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran peserta ketika proses pendaftaran berlangsung, tetapi sebagai keterlibatan dalam memberikan informasi usaha, memeriksa data yang dimasukkan, dan mengikuti tahapan pendaftaran sampai NIB diterbitkan. Pola tersebut membuat pendampingan memiliki fungsi edukatif karena peserta memperoleh pengalaman langsung dalam menggunakan layanan OSS. Dengan cara ini, hasil kegiatan tidak berhenti pada bertambahnya dokumen legalitas, tetapi juga mencakup pengetahuan dasar yang dapat digunakan ketika peserta membutuhkan layanan administrasi usaha pada tahap berikutnya.

Dua kendala yang ditemukan, yaitu keterbatasan pemahaman awal dan jaringan internet yang tidak selalu stabil, menunjukkan bahwa penerapan layanan perizinan digital masih membutuhkan dukungan pada tingkat pengguna. Keterbatasan pemahaman diatasi dengan menjelaskan proses secara bertahap dan menyesuaikan penjelasan dengan kemampuan peserta, sedangkan kendala jaringan diatasi dengan memanfaatkan perangkat dan jaringan internet yang tersedia pada saat kegiatan. Penyelesaian kendala tersebut memperlihatkan bahwa pendampingan lapangan memiliki keunggulan karena bantuan dapat diberikan pada saat masalah muncul. Dengan demikian, pendekatan partisipatif deskriptif yang digunakan dalam kegiatan ini relevan dengan kondisi peserta yang membutuhkan bantuan teknis sekaligus pemahaman mengenai proses legalisasi usaha.

Dari sisi pengembangan usaha, penerbitan NIB dapat dipandang sebagai tahap awal dalam membangun administrasi usaha yang lebih tertib. NIB memberikan identitas administratif yang dapat mendukung pelaku UMKM ketika berhubungan dengan program pemberdayaan, pelatihan, pembiayaan, promosi, dan kerja sama yang mensyaratkan legalitas usaha. Namun, penerbitan NIB belum dengan sendirinya menyelesaikan seluruh kebutuhan pengembangan UMKM. Pelaku usaha tetap memerlukan penguatan pada aspek lain sesuai karakteristik usahanya, seperti pengelolaan administrasi, pemasaran, pengembangan produk, dan pemenuhan legalitas atau perizinan lanjutan yang diperlukan. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan NIB di Desa Pengudang dapat ditempatkan sebagai langkah awal yang perlu dilanjutkan dengan pembinaan usaha secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Desa Pengudang telah dilaksanakan melalui tahapan identifikasi, pendataan, pendampingan pendaftaran melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), hingga penyerahan dokumen NIB. Kegiatan tersebut melibatkan enam pelaku UMKM yang sebelumnya belum mempunyai NIB. Seluruh peserta yang mengikuti pendampingan berhasil memperoleh NIB dalam bentuk *softfile* dan *hardfile*. Selain menghasilkan dokumen legalitas, kegiatan juga memberikan pemahaman dasar kepada pelaku UMKM mengenai fungsi NIB serta tahapan penggunaannya dalam sistem OSS. Pendampingan secara langsung membantu peserta menghadapi keterbatasan pemahaman terhadap proses pendaftaran dan penggunaan layanan digital.

Selama kegiatan berlangsung ditemukan kendala berupa pemahaman awal peserta yang masih terbatas dan jaringan internet yang kurang stabil. Kendala tersebut dapat ditangani melalui pemberian penjelasan secara bertahap serta penggunaan perangkat dan jaringan yang disediakan oleh tim pendamping. Berdasarkan hasil tersebut, pendampingan secara langsung dapat menjadi salah satu cara untuk membantu pelaku UMKM di tingkat desa memperoleh legalitas usaha. Penerbitan NIB diharapkan menjadi langkah awal bagi pelaku UMKM Desa Pengudang dalam membangun administrasi usaha yang lebih tertib serta meningkatkan kesiapan untuk mengembangkan usaha dan memanfaatkan berbagai peluang pemberdayaan yang tersedia.



UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Maritim Raja Ali Haji atas dukungan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, serta kepada Pemerintah Desa Pengudang, Kabupaten Bintan, dan seluruh pelaku UMKM yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan pendampingan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Khumaidi, Suyono, Dian Puspita, L. A. (2022). Pemanfaatan Web Online Single Submission (OSS) untuk Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Tanggamus. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Djarwono, L. F., Febrianti, I., Maulana, M. I., Isma, Y., & Nurjannah. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Pengembangan UMKM di Desa Krikilan melalui Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Duri, Ropiko, Bachtari Alam Hidayat, R. D. S. (2024). Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). *Jurnal Inovasi Kegiatan*, 8(2), 103–115.
- Ika Wulandari, M. B. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Jurnal Pengab*, 6(2), 386–394.
- Indrawati, S., & Amalia Fadhila Rachmawati. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241.
- Komalasari, H., Rosikhu, M., Putri, D. A., Nalurita, I., Maharani, A. E. S. H., & Cahyadi, I. (2023). Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(3), 357–362.
- Mario Putra Suhana, Esty Kurniawati Wirayuhanto, Harish Idris, F., & Febrianto, Try Ma'mun, Asep Yandri, F. (2023). Pembuatan Media Informasi Edu-Ekowisata Mangrove di Desa Pengudang Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmiah Pangabdh*, 9(1).
- Muhammad Rafli Asrofi, S. (2025). Pembuatan NIB pada UMKM Warkop Si Doel sebagai Upaya Pengembangan Legalitas Usaha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(2), 2967–2972.
- Noertjahyani, Rusmayani, A., & , Lulu Qolbiyah, W. P. (2025). PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) SEBAGAI DASAR LEGALITAS USAHA PADA UMKM DESA LAMPEGAN. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2).
- Nurlita Dewi Fadilla, Purwanto , Yeny Fitriyani, A. L. (2024). PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1).



Pemerintah Kabupaten Bintan. (2026).

Raharja, A. M., Apriansyah, F., Suswaini, E., Baihaque, M. R., Yusiani, D. S., & Puji, A. A. (2025). *Analisis Kinerja Distribusi dan Marketing dengan Metode Line Balancing Pada Produk UMKM Desa Pengudang Kabupaten Bintan*. 5(1), 37–45. <https://doi.org/10.34148/komatika/v5i1.1094>

Ranaa Hamidaturrahim, Wilodati, P. W. (2023). Pemberdayaan UMKM Melalui Pendampingan Legalitas Usaha Di Desa Cikahuripan, Lembang. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat*, 4(1), 64–70.

Sri Wahyuni Asnaini, Ria Hartati, Paolinus Hulu, Yosua Novembrinato Simorangkir, Rachma Nadhila Sudiyono, F. R. R. (2022). SOSIALISASI PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK PENGEMBANGAN UMKM DI BUMDES SERDANG TIRTA KENCANA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).

Supriyo, A., Latifah, L., & Isnawati, M. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Perlindungan Hukum Bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya Hingga Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(1), 44–52.

Zukryandry, Andra Vidyarini, Firdawati, Ailsa Azalia, A. F. (2025). *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) bagi UMKM di Desa Wai Muli Timur Lampung Selatan*. 5(2), 71–82. <https://doi.org/10.33701/cc.v5i2.5541>

